

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN OBAT-OBATAN DAFTAR G OLEH BALAI
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(*Study Kasus : Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Mendapat Gelar Starta Satu (S1) Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Islam Riau



OLEH:

ELFIRA RINELDA

NPM: 167510232

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : ELFIRA RINELDA
NPM : 167510232
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Daftar
G Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan
Makanan (Study Kasus : Balai Besar Pengawasan
Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 07 Maret 2020

Turut Menyetujui,
Program Studi Kriminologi

Ketua,


Askarial, SH., MH

Pembimbing


Dr. Kasmanto Rinaldi SH., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Elfira Rinelda
NPM : 1675105232
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Daftar G Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Studi Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua,

Dr. Kasmanto Rinaldi SH., M.Si

Pekanbaru, 31 Maret 2020
Sekretaris

Askarial, SH., MH

Anggota

Fakhri Usmita S.Sos.,M.Krim

Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Dr.H.Panca Setyo Prihatin, S.Ip.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK




=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 099 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 23 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 26 Maret 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Elfira Rinelda
NPM : 167510232
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Daftar G Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan.

Nilai Ujian : Angka : " **85,76** " ; Huruf " **A** "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si	Ketua	1. 
2.	Askarial.,SH.,MH	Sekretaris	2. 
3.	Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim	Anggota	3. 



Pekanbaru, 26 Maret 2020
An Dekan,

DR. H. Panca Setyo Prihatin.,S.IP.,M.Si
Wakil Dekan T Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 099/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Elfira Rinelda**
N P M : 167510232
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Daftar G Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan.

Struktur Tim :

1. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Askarial.,SH.,MH	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Maret 2020
Am. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 4 Yth. Bapak Rektor UIR
- 5 Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
- 6 Yth. Bapak Rektor UIR
- 7 Arsip.....SK Penguji

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Elfira Rinelda
NPM : 167510232
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Hari, Tanggal Seminnar : Kamis, 26 Maret 2020
Judul UP : Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Daftar G Oleh
Balai Besar pengawas Obat dan Makanan (Studi Kasus : Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koresi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 31 Maret 2020

An. Tim Penguji
Sekertaris,

Ketua,

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Askarial, SH.,MH

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

DR. H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Kriminologi
Ketua,

Askarial, SH.,MH

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELFIRA RINELDA
NPM : 167510232
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : **Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Daftar G Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru).**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengau kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang mel
3. ekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
4. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Maret 2020

Pelaku Pernyataan,



Elfira Rinelda

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 06/UIR-Fs/Kpts/2020
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UIR

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen Pembimbing.
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019;
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
8. SK Rektor No. 112/UIR/ Kpts /2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si
NIP/NPK : 110802423
Pangkat/Jabatan : Penata Tk I III/d
Kedudukan : Lektor

Sebagai **Pembimbing** pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama : ELFIRA RINELDA
NPM : 167510232
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Peredaran Obat - Obatan Daftar G Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada **Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing;**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 31 Januari 2020

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi KRI
3. Yth. Ka. Labor KRI
4. A r s i p. --.SK Pembimbing.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلام الریویة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 673/A_UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Elfira Rinelda
NPM : 167510232
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Daftar G Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Study Kasus: Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru)
Persentase Plagiasi : 30%
Jumlah Halaman : 72 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Tumitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Maret 2020

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
MPK. 160702589



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/30430
TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIR, Nomor : 114/E-UIR/27-FS/2020 Tanggal 22 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ELFIRA RINELDA**
2. NIM / KTP : **167510232**
3. Program Studi : **KRIMINOLOGI**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN OBAT- OBATAN DAFTAR G OLEH BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (STUDY KASUS : BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KOTA PEKANBARU)**
7. Lokasi Penelitian : **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru
Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755
Email : balaipom_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : PD.03.03.94.02.20.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bidang Penindakan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan ini menerangkan :

Nama : ELFIRA RINELDA
NIM : 167510232
Program Studi : Kriminologi
Jenjang : S1

Bahwa benar yang bersangkutan telah datang ke Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru untuk meminta surat keterangan dengan tujuan memenuhi persyaratan Tugas Akhir Kuliah. Bahwa yang bersangkutan Telah melakukan Penelitian dan wawancara Tentang Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Keras Daftar G Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Study Kasus : Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 24 Februari 2020

Kepala Bidang Penindakan Balai Besar
POM di Pekanbaru



Veramika Ginting, S.Si, Apt, MH

NIP. 19760502 200212 2 001

PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah kepada Allah SWT dan selawat beserta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau (amin) sehingga dengan rahmat dan karuniaNya penulisan tugas akhir saya yang berjudul: Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Daftar G Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian penulisan Proposal ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat penyusunan Skripsi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan atas apa yang telah diajarkan selama perkuliahan baik teori maupun praktek.

Dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis mendapat banyak bimbingan dan pengarahan serta bantuan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rasa terima kasih yang tidak terhingga penulis berikan kepada Ayahanda (Zulfahri) dan Ibunda (Nely Farida) yang telah membesarkan dan memberikan bimbingan serta do'a yang tiada henti untuk penulis, dan kepada Fitri Nezyanti Rachmi, Septia Pratiwi, Firda Litha Purnama, Vitha Armiza Purnama, serta kepada seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan.

2. Bapak Prof Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Askarial, SH., MH selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku pembimbing penulis dalam penyusunan Proposal ini. Terima kasih atas semua bimbingan serta arahan-arahan dan masukan yang selalu diberikan kepada penulis.
6. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku dosen penasehat akademi penulis.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Program Studi Ilmu Kriminologi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis belajar di Program Studi Kriminologi.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan administrasi penulis.
9. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang telah membantu memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan dalam penulisan proposal ini.
10. Kepada sahabat-sahabat sekaligus sepupu-sepupu saya Willy Pradana, Faisal Luthfi, Yolla Sagitriski, Zikrisma Alawiyah, Irma Putri Ananda, Dian Utami

Nuraini, Khainulfira Aprianie, Melisa. Terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan kita selama ini.

11. Kepada kakanda (Ali Akbar) dan ayunda (Niken Herdyon) yang telah memberikan dukungan dan masukan yang bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabat saya di Kriminologi Anindya Chika Lestari, Putri Alpenia, Windy Tahnia, Mega purnama, Silviana Syafitri, serta seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Kriminologi Angkatan 2016 yang selalu memberikan motivasi, do'a dan dukungan yang sangat besar kepada penulis untuk menyelesaikan pembuatan Proposal ini.

Akhir kata dengan segala keterbatasan dan kemampuan serta pengetahuan, penulis menyadari masih banyak yang perlu diperbaiki. Untuk itulah kritik maupun saran dari seluruh pihak sangat membantu dalam penyempurnaannya. Demikian, semoga ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi pengembangan proses belajar-mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang kita cintai ini. Amin.

Wassalaamua'alikum Wr. Wb

Pekanbaru, 07 Maret 2020
Penulis

ELFIRA RINELDA
NPM : 167510232

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Konsep.....	12
a. Konsep Kriminologi.....	12
b. Konsep Kejahatan.....	16
c. Konsep Pencegahan.....	18
d. Obat Daftar G/Obat Keras.....	20
e. Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan.....	22

B. Kajian Jurnal/Skripsi Terdahulu	24
C. Kerangka Teori	26
a. Strategi Pencegahan Kejahatan.....	26
D. Kerangka Pikir.....	28
E. Konsep Operasional	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Metode Penelitian.....	31
B. Tipe Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Pemilihan Informen.....	32
E. Jenis Dan Sumber Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	35
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum	36
a. Garafis	36
b. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.....	37
c. Struktur Organisasi.....	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	46

a. Persiapan Penelitian	46
b. Hasil Wawancara	49
c. Pembahasan.....	56
d. Analisis.....	59
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71
DOKUMENTASI.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Golongan Obat-Obatan.....	3
Tabel 1.2 Data Barang Bukti Hasil Sitaan Obat G Yang Sering Ditemui Dilapangan.....	6
Tabel 2.I Kerangka Pemikiran.....	28
Tabel 3.1 Key Informan Dan Informan.....	33
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel 5.1 Jadwal Wawancara.....	48

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELFIRA RINELDA
NPM : 167510232
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : **Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Daftar G Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru).**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah SKRIPSI ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang mel
3. ekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
4. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2020

Pelaku Pernyataan,

Elfira Rinelda

**UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN OBAT-OBATAN DAFTAR G
OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (STUDY
KASUS : BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PEKANBARU)**

ABSTRAK

Kejahatan merupakan setiap perilaku yang dapat merugikan, dan dapat menimbulkan begitu banyak tidak tenang dalam suatu masyarakat. Kejahatan pada saat sekarang ini bisa terjadi dimana saja dan dalam bidang apa saja tak terkecuali di bidang kefarmasian, dimana didalam masyarakat kesehatan merupakan bagian terpenting dalam tubuh manusia. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat-obatan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan, dan memelihara kesehatan. Dalam hal ini yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI sebagai lembaga pemerintahan non departemen yang di bentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki unit pelaksana salah satunya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru. ketidak tepatan dalam mengkonsumsi dan mengedarkan obat keras daftar G dapat berbahaya bagi tubuh. Obat keras daftar G adalah obat yang hanya bisa di dapatkan di apotek dan harus dengan resep dokter dalam memperolehnya. Tetapi, pada saat ini masih banyak orang yang menjual obat keras daftar G ini di toko obat tanpa resep dokter dan tanpa peran apoteker. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teori pencegahan di mana dibagi menjadi tiga bagian pencegahan yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Hasil penelitian ini yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru dalam melakukan upaya pencegahan peredaran obat keras daftar G ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku walaupun masih ada kekurangannya dalam melakukan pencegahannya.

Kata kunci : Pencegahan, Obat Keras Daftar G, BBPOM.

**EFFORTS TO PREVENT THE CIRCULATION OF HARD DRUGS
REGISTERED G BY BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (CASE STUDI : BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BBPOM) IN PEKANBARU)**

ABSTRACT

Crime is any behavior that can be detrimental, and can cause so much non-repression in a society. Crimes at this time can occur anywhere and in any field is no exception in the pharmaceutical field, where in the health community is the most important part in the human body. One very important component of health is the availability of medicines as part of public health services. That is because drugs are used to save lives, restore and maintain health. In this case the one in charge of overseeing the circulation of drugs and food is Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI as a non-departmental government institution formed to carry out governmental tasks in the field of drug and food control in accordance with applicable laws and regulations. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI have one of the implementing units Balai Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) in Pekanbaru. Inaccuracy in consuming and circulating G-list drugs can be dangerous for the body. List G hard drugs are drugs that can only be obtained at pharmacies and must be prescribed by a doctor in obtaining them. However, at this time there are still many people who sell these G-list drugs in drug stores without a doctor's prescription and without the role of a pharmacist. This study uses the quality method by conducting a descriptive approach using prevention theory which is divided into three parts of prevention, namely primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. The results of this study are Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) in Pekanbaru in making efforts to prevent the circulation of hard drugs list G is in accordance with applicable regulations, although there are still deficiencies in prevention.

Keywords : Prevention, hard drugs list G, and BBPOM

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan setiap perilaku yang dapat merugikan, dan dapat menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat. Kejahatan pada saat sekarang ini bisa terjadi dimana saja dan dalam bidang apa saja tak terkecuali di bidang kefarmasian, dimana didalam masyarakat kesehatan merupakan bagian terpenting dalam tubuh manusia.

Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat-obatan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan, dan memelihara kesehatan. Oleh karena itulah pelaku kejahatan menjalankan aksinya dengan ditandai oleh banyaknya toko obat yang dengan bebas menjual obat-obatan dimana obat-obatan memiliki aturan dalam mengkonsumsinya.

Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang kurang paham dalam penggunaan obat. Sunandar dkk (2016) melakukan penelitian dimana yang ditulis didalam jurnal internasionalnya yang dilakukan di Kota Kendari pada tahun 2016 dimana mereka mengambil 287 orang sebagai sampling dimana mereka menemukan hasil sebagai berikut :



Sumber : Modifikasi Penulis 2020

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa banyak orang yang menggunakan obat keras tanpa resep tanpa pengetahuan dan memiliki alasan pernah menggunakan obat tersebut dan merasa memberikan dampak yang baik terhadap dirinya, dan bahkan mereka tidak tahu betapa bahayanya penggunaan obat keras tanpa resep dokter.

Dalam penjualan obat-obatan tersebut harus memiliki izin dan ketentuan yang berlaku, dan tidak sembarang orang atau toko obat-obatan dapat menjual mua jenis obat, karena dapat memberikan dampak yang besar dan berbahaya. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan RI No.949/Menkes/Per/VI/2000 penggolongan obat-obatan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Golongan Obat-Obatan

No.	GOLONGAN	KETERANGAN
1	 (Hijau)	Obat Bebas adalah obat-obatan yang diperjual belikan secara bebas karena didalam penggunaanya tidak membahayakan masyarakat dan dapat digunakan sendiri tanpa adanya pengawasan dari dokter.
2	 (Biru)	Obat Bebas Terbatas adalah obat-obatan dalam jumlah tertentu aman tetapi apabila penggunaan yang terlalu banyak akan menimbulkan efek kurang enak. Tetapi tidak perlu dibawah pengawasan dokter.
3		Obat Wajib Apotek adalah obat-obatan yang hanya bisa diberikan oleh apoteker pengelola apotek kepada pasien dan tanpa resep dokter. Bertujuan untuk memerluas keterjangkauan obat untuk masyarakat.
4		Obat Keras Daftar G adalah obat-obatan yang hanya bisa diperoleh dengan resep dokter dan obat jenis ini hanya bisa dijual oleh apotek dan hanya dengan resep dokter.
5		Obat Psikotropika Dan Narkotika Daftar O adalah obat-obatan yang dapat menurunkan aktifitas otak dan bisa merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi, hayal, gangguan cara berpikir,

	perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan dan mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi pemakainya.
--	---

Sumber : Modifikasi Penulis 2019.

Berdasarkan data diatas telah jelas kita bahwa dalam menjual belikan obat-obatan tidak bisa sembarangan karena ada aturan dan ketentuannya. Dari keterangan tersebut di perlukan peran lembaga atau instansi tertentu dalam menangani peredaran obat-obatan tersebut. Di Indonesia lembaga atau instansi yang menangani permasalahan peredaran obat-obatan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan presiden No.80 Tahun 2017 pasal 2 tentang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan, yang memiliki tugas utama sebagai berikut :

- 1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah dalam pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Obat dan makanan dimana dimaksud didalam ayat 1 terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- 3) Secara lebih lanjut fungsi bpom dijelaskan dalam peraturan presiden No.80 Tahun 2017 pasal 3 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, yang memiliki fungsi utama sebagai berikut :
 - a. Dalam melaksanakan tugas obat dan makan, bpom menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan.
- b) Pelaksanaan kebijakan nasional dibidang obat dan makanan.
- c) Pengusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum pengawanan dan selama beredar.
- d) kordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
- e) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan obat dan makanan.
- f) pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan pengawasan obat dan maanan.
- g) kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi BPOM.
- h) pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
- i) pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan BPOM.
- j) dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan BPOM.

b. Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

- c. Pengawasan selama beredar sebagai mana dimaksud pada ayat 1 adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) memiliki unit pelaksana di setiap Provinsi yang disebut dengan Balai Besar (Balas) yang salah satunya ada di Provinsi Riau tepatnya di kota Pekanbaru. Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru adalah Sebuah Lembaga yang bernaung untuk mengawasi peredaran obat dan makanan yang ada di Provinsi Riau, dan di setiap balai memiliki struktur organisasi dimana yang bernaung untuk mengawasi dan menyita barang disebut dengan bidang penindakan.

Berdasarkan data Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru terhadap beberapa barang sitaan yang berupa obat daftar G yang sering ditemui Kota Pekanbaru :

Tabel 1.2 Data Barang Bukti Hasil Sitaan Obat G Yang Sering Ditemui Di Lapangan

No.	Nama Barang	Pabrik	Jenis Kemasan	Jumlah
1.	Aditusin (Obat Batuk)	PT. Aditma Raya	Strip	43
2.	Africa Black Ant	-	Bungkus	51

3.	Amoxicilin	PT. Erita Pharma	Strip	47
4.	Broadmox	Indofarma	Strip	20
5.	Captopril 25mg	Indofarma	Strip	36
6.	Chloramphenicol	Holi Pharma	Botol	30 kapsul
7.	Cialis Tadalafil	-	Pcs	60
8.	Corsamyl	PT. Corsa	Strip	46
9.	Cytotec	Pfizer	Strip	1
10.	Dexa M	-	Strip	35
11.	Dexaharsen	Harsen	Strip	48
12.	Faridexon	Ifars	Strip	48
13.	Farsifen 400	Ifars	Strip	30
14.	Fenaren	Bernofarm	Strip	31
15.	FG Troches	PT. Meiji	Strip	26
16.	Floutinoride cream	-	Pcs	45
17.	Genalten	PT. Ifars	Tube	22
18.	Gentalex	Molex Ayus	Tube	22
19.	Gentamicin	Kimia Farma	Tube	40
20.	Globenclamide	Indofarma	Strip	30
21.	Graparide	Graha farma	Strip	32
22.	Gricin	Novapharin	Strip	28
23.	Inflason	Berlico Mulia Farma	Strip	80

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

24.	Inza	Konimex	Strip	50
25.	Neuropyramin – M	Pyridam Farma	Strip	30
26.	Novaxicam	Novapharin	Strip	48
27.	Paket Obat Sipilis	-	Bungkus	45
28.	Samrox 20	samco	Strip	40
29.	Unigin	Universal	Strip	42
30.	Voltadex 50	Beta Pharmacon	Strip	58

Sumber : Data Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru Di Salah Satu Toko Bulan Juli 2019.

Berdasarkan data diatas jumlah penemuan di salah satu toko sangatlah banyak mengapa peneliti ingin meneliti terkait judul “ Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Daftar G Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan“ di Kota Pekanbaru. Kenapa obat daftar G ini sangat berbahaya jika diperjualbelikan di toko obat biasa karena Citra dalam Ahmad (2017) mengatakan obat keras daftar G (G=Gevaarlijk=Berbahaya) adalah obat yang dimana untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dengan ditandai lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan bertuliskan huruf K didalamnya. Pemakaian obat daftar G haruslah dengan resep dokter maupun ada peran farmasi didalamnya karena penggunaan obat G jika dikonsumsi tanpa adanya resep akan menjadi racun bagi tubuh dan bahkan bisa menyebabkan kematian.

Suatu praktek kefarmasian dilakukan tanpa mempunyai keahlian merupakan suatu tindak pidana yang bisa merugikan orang banyak. Dimana telah diatur didalam undang-undang kesehatan pasal 108 undang-undang RI No.36 Tahun 2009 yaitu (1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Permasalahan penjualan obat keras daftar G sangat penting walau masih banyak masyarakat yang belum memperhatikannya, seperti yang dikatakan White (2011) dapat menjadi ketegangan yang diemban oleh masyarakat yang sakit untuk menjadi sembuh. Permasalahan ini pun diperparah dengan permasalahan tidak tahuan atau bahkan tidak pedulinya akan hal tersebut maka dari itu masyarakat menjadi sasaran pelaku untuk meraup keuntungan. Padahal dalam mengkonsumsi obat keras ini harus ada peran dokter dan apoteker didalamnya makanya obat keras ini hanya bisa di jual di sebuah apotek yang sudah ada izinnya, karena obat ini sangat berbahaya jika digunakan dengan sembarangan karena dia mengandung antibiotik dan sebagainya. Jika seseorang memperoleh obat keras ini tidak di Apotek memiliki dampak yang sangat besar bagi dirinya

sendiri karena dapat menjadi racun bagi tubuhnya dan dapat menyebabkan kematian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut studi Upaya Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Keras Daftar G Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan.

1. Bagaimanakah Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Mencegah Peredaran Obat Daftar G Yang Ada Di Toko Obat Kota Pekanbaru ?
2. Apa Yang Menjadi Hambatan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melakukan Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Keras Daftar G?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian


a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok pembahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Mencegah Peredaran Obat Daftar G Yang Ada Di Toko Obat Kota Pekanbaru?
- b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Balai Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru Dalam Menjalankan Tugasnya ?

b. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai pemikiran dalam bidang ilmu kriminologi dan pemecahan suatu masalah khususnya mengetahui proses pencegahan peredaran obat yang berdaftar G yang tersedia di toko obat tanpa penanganan dari farmasi.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait.
- c. Sebagai masukan bagi penulis, keluarga, dan masyarakat.
- d. Sebagai referensi/rujukan untuk peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kerangka Konsep

1. Konsep Kriminologi

Meljatno dalam Asrianto (2013) mengatakan kriminologi itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, perilaku jelek dan tentang orang yang bersangkutan pada kejahatan dan perilakunya yang jelek tersebut. Asrianto (2013) mengatakan kriminologi sendiri terdiri dari dua kata yaitu crime dan logos yang artinya kejahatan dan ilmu pengetahuan, jadi jika diartikan kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.

Sigid (2006:29) mengatakan kriminologi dalam arti luas dalam pendekatan deskriptif dimana pendekatan ini berarti penjelasan kriminologi dengan cara pengamatan dan observasi, tentang :

1. Tingkah laku dan bentuk kejahatan
2. Cara melakukan kejahatan
3. Frekuensi kejahatan pada tempat dan waktu yang berbeda
4. Ciri-ciri khas yang ada pada pelaku seperti, usia, jenis kelamin, bentuk tubuh, dan lain sebagainya
5. Perkembangan karir dari seorang penjahat
6. Dalam pendekatan deskriptif penelitian tidak boleh dilakukan dengan cara random.

Hebdrojono dalam Asrianto (2013) mengatakan bahwa kriminologi sebagai gejala sosial maka yang perlu diperhatikan perilaku manusia dalam kedudukannya ditengah-tengah masyarakat atau dengan kata lain kriminologi itu memperhatikan “ penjahatnya” dan hukum pidana memperhatikan “ pristiwa” lalu baru menoleh kepada penjahatnya dan kemudian menghukum penjahatnya.

Sahetapy dalam Abintoro (2017) mengatakan kriminologi (Criminology) atau yang sering disebut ilmu kejahatan non normative discipline yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai ilmu sosiologi penjahat.

Kriminologi merupakan ilmu yang berupaya untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Abintoro (2017) mengatakan kriminologi berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri.

Soejhono dalam Abintoro (2017) Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang

oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri –misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati-atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas-misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya-maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Sahetapy (2005:4) mengatakan kriminologi menurut Sutherland (1960) yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan Undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang tersebut. Ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang.

Proses-proses tersebut sebenarnya meliputi tiga buah aspek yang terjalin satu sama lain, yakni pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut serta reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang. Jadi beberapa perbuatan tertentu yang dianggap oleh masyarakat (negara) sebagai perbuatan yang tidak disukai, didefinisikan sebagai kejahatan (misalnya, mengambil nyawa orang lain atau membunuh, mengambil barang orang lain atau mencuri, menipu dan sebagainya). Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan ini, namun beberapa orang tetap melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga orang tersebut dapat dianggap telah melakukan suatu kejahatan. Masyarakat (negara) akan bereaksi dan bertindak terhadap perbuatan-perbuatan (jahat) seperti ini dengan memberikan pidana (hukuman), pembinaan (pengobatan/pemasyarakatan) atau

dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Hubungan interaksi ini adalah merupakan objek (studi) dari Kriminologi. Merujuk pada tiga aspek tersebut maka Sutherland (1960) menganggap bahwa apa yang dipelajari oleh kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang ilmu, yakni:

1. **Sosiologi Hukum** yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum. Pokok-pokok bahasan dalam sosiologi hukum ini, antara lain, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
2. **Etiologi kriminal** yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini, sebenarnya, muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadi walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkal kejahatan.
3. **Penologi** artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya “control of crime” (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah

perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman.

Shuterland (1942:1) mengatakan Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan tentang kejahatan sebagai fenomena sosial. Ini termasuk dalam ruang lingkupnya proses pembuatan undang-undang, melanggar hukum, dan bereaksi terhadap pelanggaran hukum. Proses-proses ini adalah tiga aspek dari urutan interaksi yang disatukan. Tindakan tertentu yang dianggap tidak diinginkan didefinisikan oleh masyarakat politik sebagai kejahatan. Terlepas dari definisi ini beberapa orang tetap dalam perilaku dan dengan demikian melakukan kejahatan masyarakat politik bereaksi dengan penghilangan atau perlakuan lain, atau dengan pencegahan, Urutan interaksi ini adalah objek-objek kriminologi.

2. Konsep Kejahatan

Kejahatan itu berasal dari kata dasar jahat dimana Poerwadarmita dalam Rajamuddin (2015) mengatakan bahwa jahat itu berarti tidak baik, buruk, jelek, terutama terkait tentang perbuatan, perlakuan dan tabiat. Kejahatan adalah yang bersifat jahat atau perbuatan yang jahat.

Rajamuddin (2015) mengatan adapun pengertian kejahatan dengan berbagai macam pendekatan yaitu:

1. **Pengertian secara etimologis** adalah kejahatan merupakan perbuatan atau tindakan jahat, dimana suatu perbuatan tersebut di katakan sebagai suatu tindak kejahatan didasarkan pada sifat perbuatannya tersebut karena

perbuatannya itu merugikan masyarakat maupun perorangan baik dari segi material maupun inmaterial, contohnya seperti mencuri, merampok, memperkosa, membunuh, dan lain sebagainya.

2. **Pengertian secara yuridis** mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial dan perbuatan itu mendapatkan perlawanan atau tantangan dengan sadar dari negara yang berupa penderitaan atau hukuman serta tindakan.
3. **Pengertian secara sosiologis** adalah kejatan merupakan suatu tindakan yang melanggar norma atau khaidah yang berlaku didalam masyarakat yaitu seperti norma hukum, agama, adat, dan sosial.
4. **Pengertian secara kriminologis** adalah kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari sebab akibat kejahatan serta bagaimana cara menanggulangnya.

Dermawan (2001) mengatakan kejahatan dari sudut pandang sosiologi merupakan perbuatan anti sosial dan melanggar norma maupun sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, menjengkelkan, merugikan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar ditentang.

Bonger dalam Santoso (2001:14) mengataan kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dalam negara yang berupa pemberian derita kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan.

Adang (2010:15) mengatakan kejahatan dari segi kriminologis adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang maupun hukum pidana tetapi yang

lebih luas yaitu yang mencakup perbuatan anti sosial yang dapat merugikan masyarakat walaupun perbuatan itu belum diatur didalam undang-undang maupun hukum pidana.

Mustofa (2010:23) mengatakan kejahatan adalah yang sering disebut dengan kejahatan memiliki ciri-ciri utama terdapat korban individu, kelompok, organisasi, yang menderita kerugian fisik, psikologi, atau materi termasuk kerusakan lingkungan hidup dan tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia.

Atmasasmita dalam Kasmanto (2017) mengatakan kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku.

Kasmanto (2017) mengatakan kejahatan adalah salah satu fenomena sosial yang ada di masyarakat. Kejahatan tidak dapat dihilangkan dengan adanya kesenjangan sosial dan aspek yang mempengaruhi dan memprovokasi para pelaku untuk melakukan tindak pidana.

3. Konsep Pencegahan

Pencegahan merupakan suatu tindakan atau proses, cara untuk mencegah atau bisa dibidang menahan supaya sesuatu tidak terjadi. Dapat juga dikatakan supaya sesuatu pelanggaran, kejahatan, atau sesuatu yang tidak di inginkan itu terjadi. Badan Pengawas Obat Dan Makanan mengatakan bahwa pencegahan dibedakan dalam beberapa jenis yaitu :

1. Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
2. Penilaian atau *Pre Market Evaluation* yaitu evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diprodiksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
3. Pengawasan setelah beredar atau *Post Market Control* adalah untuk melihat mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sara produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan.
4. Pengujian laboratorium adalah produk yang disampling kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran.
5. Penegakan Hukum dibidang pengawasan obat dan makanan adalah penegakan hukum berdasarkan bukti hasil pengujian, pemeriksaan, ataupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan

projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk keranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) mengatakan pencegahan adalah proses maupun cara untuk membuat sesuatu tidak terjadi. Sedangkan menurut sudut pandang hukum pencegahan ialah suatu upaya untuk mencegah supaya suatu pelanggaran tersebut tidak terjadi dan upaya awal supaya suatu kejahatan itu tidak terjadi.

Sedangkan Yunita (2011) mengatakan pencegahan merupakan prevention atau pencegahan itu terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang yang berfungsi sebagai individu, orang tua, dan pasangan.

Dermawan (2001) mengatakan pencegahan adalah strategi untuk mencegah individu terlibat didalam kejahatan atau merehabilitasi mereka sehingga mereka tidak melakukan tindakan kejahatan.

4. Obat daftar G/ Obat Keras

Menurut Kep. MenKes RI No. 193/Kab/B.VII/71, Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksud untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Lika atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia

atau hewan dan untuk memprotek atau memperindah badan atau bagian badan manusia.

Bersadarkan peraturan menteri kesehatan RI No.949/Menkes/Per/VI/2000 penggolongan obat-obatan sebagai berikut:

1. **Obat Bebas** adalah obat-obatan yang diperjual belikan secara bebas karena didalam penggunaannya tidak membahayakan masyarakat dan dapat digunakan sendiri tanpa adanya pengawasan dari dokter.
2. **Obat Bebas Terbatas** adalah obat-obatan dalam jumlah tertentu aman tetapi apabila penggunaan yang terlalu banyak akan menimbulkan efek kurang enak. Tetapi tidak perlu dibawah pengawasan dokter.
3. **Obat Wajib** Apoteker adalah obat-obatan kerang yang hanya bisa diberikan oleh apoteker pengelola apotek kepada pasien dan tanpa resep dokter. Bertujuan untuk memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat.
4. **Obat Keras Daftar G** adalah obat-obatan yang hanya bisa diperoleh dengan resep dokter dan obat jenis ini hanya bisa dijual oleh apotek dan hanya dengan resep dokter.
5. **Obat Psikotropika Dan Narkotika Daftar O** adalah obat-obatan yang dapat menurunkan aktifitas otak dan bisa merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi, hayal, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan dan mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi pemakainya.

Citra dalam Ahmad (2017) mengatakan obat keras daftar G (G=Gevaarlijk=Berbahaya) adalah obat yang dimana untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dengan ditandai lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan bertuliskan huruf K didalamnya. Pemakaian obat daftar G haruslah dengan resep dokter maupun ada peran farmasi didalamnya karena penggunaan obat G jika dikonsumsi tanpa adanya resep akan menjadi rajun bagi tubuh dan bahkan bisa menyebabkan kematian.

5. Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan

Balai Besar Pengawas Obat dan makanan (BBPOM) adalah sebuah lembaga pemerintahan yang berada di Provinsi Riau. Lembaga ini berada dibawah naungan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM). Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 pasal 2 tentang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan, yang memiliki tugas utama sebagai berikut :

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah dalam pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan makanan dimana dimaksud didalam ayat 1 terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Secara lebih lanjut fungsi bpom dijelaskan dalam peraturan presiden No.80 Tahun 2017 pasal 3 tentang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan, yang memiliki fungsi utama utama sebagai berikut :

- (1). Dalam melaksanakan tugas obat dan makan, bpom menyanggaraka fungsi :
- a) Penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan
 - b) Pelaksaaan kebijakan nasional dibidang obat dan makanan
 - c) Pengusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum pengawan dan selama beredar
 - d) Kordinasi pelaksaaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
 - e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan obat dan makanan
 - f) Pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan pengawasan obat dan maanan
 - g) Kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi BPOM
 - h) Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
 - i) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan BPOM
 - j) Dan pelaksaaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan BPOM,

- (2). Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan,
- (3). Pengawasan selama beredar sebagai mana dimaksud pada ayat 1 adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar standar dan persyaratan keamanan, kasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

B. Kajian Jurnal / Skripsi Terdahulu

a. Irnasya Shafira. 2018. *Analisis Terhadap Peranan Negara Dalam Menangani Peredaran Obat Palsu Secara Online Di Indonesia Dalam Kerangka State - Facilitated Organized Crime.*

Irsyana Shafira (2018) melakukan Analisis Terhadap Peranan Negara Dalam Menangani Peredaran Obat Palsu Secara Online Di Indonesia Dalam Kerangka State - Facilitated Organized Crime, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Dan mendapatkan hasil yaitu peredaran obat palsu merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang telah terjadi di Indonesia selama lebih dari 20 tahun dan dewasa ini, peredaran obat palsu mengalami perkembangan ruang dengan adanya media Internet. Perkembangan ruang ini kemudian menyebabkan suatu keadaan *dysnomie* dalam dunia maya yang kemudian berujung kepada keadaan 'tanpa hukum' yang menjadi faktor

kriminogenik pemicu beredarnya obat palsu secara online di Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menangani fenomena peredaran obat palsu di Indonesia. Namun hasil penelitian menemukan bahwa negara secara tidak langsung telah berperan dalam memfasilitasi terjadinya peredaran obat palsu akibat keagalannya dalam menciptakan regulasi peredaran obat secara online. Ketidakadaan regulasi kemudian menjadi salah satu faktor kegagalan negara dalam menangani peredaran obat palsu secara online.

b. Firjat Anggraini, dkk. 2017. *Fungsi dan peranan badan pengawasan obat dan makanan (bpom) dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya.*

Firjat Anggraini, Dkk.(2017) melakukan penelitian fungsi dan peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya, peneliti juga menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang diinginkan. Dan menemukan hasil sesuai dengan permasalahan yang diteliti adalah kedudukan konsumen yang lemah dibandingkan produsen maka konsumen membutuhkan adanya instansi BPOM sebagai pengawas terhadap kelayakan dan keamanan terhadap makanan obat dan makanan untuk menghindari kerugian yang dialami oleh konsumen mengingat masih terdapatnya makanan yang mengandung berbahaya dipasar dan masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap zat berbahaya, peranan pemerintah perlu dimaksimalkan dalam pengendalian, pengawasan dan pembinaan serta penyuluh terhadap konsumen dan pelaku usaha, upaya hukum yang dilakukan konsumen yaitu dengan litigasi dan non litigasi.

Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian diatas adalah penelitian yang lagi diteliti oleh peneliti yaitu lebih menitik beratkan terhadap bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terhadap peredaran Obat keras daftar G yang dijual di toko obat tanpa adanya peran farmasi atau apoteker didalamnya yang ada di Kota Pekanbaru.

C. Kerangka Teori

Berdasarkan judul “ upaya pencegahan peredaran obat-obatan daftar G oleh balai besar pengawasan obat dan makanan” kota pekanbaru provinsi riau maka peneliti akan mengukur penelitian ini dengan teori sebagai berikut :

a. Strategi Pencegahan Kejahatan

Lab (2013) dalam Andaru (2016) mengatakan menurut Stave P. Lab didalam pencegahan kejahatan terbagi menjadi tiga bagian yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier.

1. Pencegahan Primer.

Pencegahan primer adalah upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan pencegahan primer tidak menasar pada orang yang berpotensi melakukan kejahatan namun justru mengupayakan kondisi fisik dan sosial sehingga mempersempit peluang pelaku untuk berbuat jahat. Kondisi fisik dan sosial yang berkaitan dalam pendekatan ini mengenai tata

ruang lingkungan, pengawasan lingkungan oleh masyarakat, pencegahan umum, pendidikan masyarakat akan pencegahan kejahatan, dan standar keamanan pribadi. Kesuksesan pencegahan kejahatan primer ini sangatlah tergantung pada partisipasi masyarakat.

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder adalah upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan masyarakat dan aparat penegak hukum dengan fokus mengidentifikasi potensi penyimpangan dan sumber perilaku menyimpang serta identifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dilakukanlah upaya intervensi kepada situasi dan kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan tidak terjadi. Beberapa program pencegahan sekunder ini berhubungan dengan program pengalihan dan penjauhan kelompok rentan dari kemungkinan melakukan kejahatan.


3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier merupakan upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan aparat sistem peradilan pidana . kegiatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan, dan rehabilitasi termasuk kedalam pencegahan kejahatan primer. Prinsip dari pencegahan ini adalah menjauhkan para pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga dia tidak dapat melakukan perbuatan jahat kembali. Pencegahan kejahatan tersier sering diabaikan dalam diskusi pencegahan kejahatan karena dianggap sebagai pendekatan tradisional.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan upaya bagi peneliti untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang telah diambil atau yang menjadi perhatian, atau kumpulan untuk menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Maka, didalam penelitian ini kerangka pikir yang dibangun yaitu :

Tabel 2.I Kerangka Pemikiran.



Sumber: Modifikasi Penulis 2019.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut:

1. Pencegahan merupakan suatu tindakan atau proses, cara untuk mencegah atau bisa dibilang menahan supaya sesuatu tidak terjadi. Dapat juga dikatakan supaya sesuatu pelanggaran, kejahatan, atau sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi.
2. Peredaran menurut peraturan menteri kesehatan RI No. 1010 tahun 2008 adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penyeluruh atau penyerahan obat baik dalam rangka perdagangan, atau pemindahtanganan.
3. Obat Daftar G adalah obat yang dimana untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dengan ditandai lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan bertuliskan huruf K didalamnya.
4. Balai Besar Pengawas obat dan makanan adalah sebuah lembaga pemerintahan yang berada di Provinsi Riau. Lembaga ini berada dibawah naungan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM).

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah *Field Research*, maka data penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara:

- a. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara yang dilakukan di satu lembaga yang mempunyai kewenangan dan keterkaitan dengan permasalahan

perncegahan obat-obatan daftar G, yaitu Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang ada diaerah Pekanbaru yang dianggap menjadi sumber dalam penelitian yang sedang diteliti.

- b. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Peneliti melakukan observasi lapangan ke salah satu lembaga pemerintah yang di berikan mewanangan mengawasi peredaran Obat dan Makanan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Daerah Riau.
- c. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi yang dipakai didalam penelitian ini dengan menggunakan foto dan data yang didapat di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang benar dan valid maka peneliti memakai metode penelitian kualitatif dimana penulis merasa dengan memakai metode kualitatif lebih sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh, serta supaya bisa menjawab pertanyaan penelitian. Dimana dikatakan oleh Tohrin (2012:2) Penelitian kualitatif adalah tipe penelitian yang digunakan oleh penelitian deskriptif atau penelitian lapangan yaitu penggambaran keadaan yang sebenarnya. Menurut bungin (2007:108) mengatakan kualitatif adalah wawancara mendalam merupakan proses untuk mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa pedoman wawancara.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diambil oleh peneliti merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau bisa juga dikatakan dengan tipe penelitian deskriptif dimana penelitian ini memberikan gambaran langsung situasi dan kejadian secara sistematis, utuh, dan aktual, hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan disalah satu lembaga yaitu Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) yang ada di Kota Pekanbaru, dengan alasan disanalah peneliti bisa mendapatkan data yang diinginkan dan valid sesuai dengan judul penelitian yang sedang diteliti.

D. Pemilihan Informan

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menyadari bahwa pentingnya key infoman dan informan yang mengetahui, oleh karena itu Suyanto (2005:171) mengatakan penelitian kualitatif tidak mengenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian ini menjad informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapatdiperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, ketrangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan yang sedang diteliti.

Informasi penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

- Informasi tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut :

- Informan kunci (*key informan*) adalah Kepala Bidang Penindakan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru.
- Informan adalah Pegawai Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan.

No.	Nama	Key Informan	Informan
1	Kepala Bidang Penindakan BBPOM	1	-
2	Pegawai BBPOM	-	1
3	Penyidik BBPOM	-	1

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang akan peneliti pakai di dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data skunder, dimana yang dimaksud dengan data primer dan data skunder yaitu:

- Data primer adalah pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* dan informan.

2. Data skunder adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka, jurnal, buku, yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai di dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung kelapangan atau kelokasi tempat penelitian.
2. Wawancara yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melalui proses wawancara langsung oleh kedua belah pihak, yang dimana pihak pertama sebagai pencari informasi dan pihak kedua sebagai pemberi informasi.
3. Dokumentasi yaitu dimana data yang diperoleh dari dokumentasi sebagai data pendukung atau penunjang yang di perlukan peneliti dengan menggunakan kamera pada saat penelitian berlangsung.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Berikut merupakan tabel jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019-2020																								K e t				
		Septemb er				Novemb er				Desemb er				Januari				Februari				Maret								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan & penyusunan UP		x	x	x																									
2	Seminar UP									x																				
3	Perbaikan UP											x	x																	
4	Wawancara kepihak yang terkait																			x										
5	Pengurusan rekomendasi penelitian																			x										
6	Penelitian lapangan																			x										
7	Analisis data																			x										
8	Penyusunan laporan skripsi																				x									
9	Konsultasi perbaikan skripsi																							x						
10	Ujian Skripsi																											x		
11	Refisi dan pengesahan skripsi																												x	
12	Pengadaan dan penyerahan skripsi																												X	

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Geografis

Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru mempunyai wilayah kerja di Provinsi Riau. Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan regional maupun internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-Gt dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau terletak antara 01°05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara dan 100°00'00" sampai 105°05'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatra Utara.
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Barat.
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat.
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka.

Kota Pekanbaru diatas wilayah 446,5 km dan berada pada garis 0°31 Lintang 101° dan 27° Bujur Timur dengan ketinggian maksimal 8 km diatas permukaan laut. Sebelah Selatan Sungai Siak (Wilayah Kecamatan Rumbai) keadaannya landai atau terbukti dengan ketinggian 5-50 meter diatas permukaan laut. Pada umumnya Kota Pekanbaru terletak pada dataran tinggi yang bergelombang-gelombang.

b. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2000 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden No. 166 tahun 2003. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mempunyai Visi dan Misi dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu : Visi Balai Besar Pengawas Obat dan makanan (BBPOM) Pekanbaru “ Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa “.

Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru yaitu:


1. Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.
2. Mendorong kemandirian pelaku dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru.

Adapun tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan jaminan produk obat dan makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, atau terciptanya iklim

inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global.

c. **Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.**



Sumber : Modifikasi Penulis 2020

Sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di daerah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor 050118/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dilapangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk trapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI tersebut di atas, tugas setiap bidang sebagai berikut:

- a. Bidang pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian dan penilaian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
- b. Bidang pengujian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan laboratorium pengujian dan pengendalian mutu di bidan mikrobiologi. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya.
- Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.

Bidang pengujian terdiri dari :

- Seksi pengujian kimia, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya.
 - Seksi pengujian mikrobiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pangan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.
- c. Bidang pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produk dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produk dan/atau distribusi obat dan makanan dan

srana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta setifikasi dan pengambilan contoh (sempling) produk obat dan makanan.

- Pelaksanaan inpeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi oabt dan makanan dan srana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi produk obat dan makanan.
- Pelaksanaan pengambilan contoh (sempling) obat dan makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan srana/fasilitas pelaksanaan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sempling) produk obat dan makanan.

Bidang pemeriksaan terdiri dari :

- Seksi inspeksi, mempunyai tugas melakukan inspeksi saranan/fasilitas produk dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sempling) produk oabt dan makanan.
 - Seksi sertifikasi, mempunyai tugas malakukan sertifikasi saranan/fasilitas produk dan/atau distribusi dan produk oabt dan makanan.
- d. Bidang penindakan, mempunyai tugas melaksanakan kebijaka operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran tertentu perundang-undangan

di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran tertentu peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan obat dan makanan.
 - Pelaksanaan itelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran tertentu peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- e. Bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana dan produksi dan distribusi tertentu, serta layanan informasi konsumen. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.
 - Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu .
 - Pelaksanaan layanan informasi konsumen.
 - Evakuasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.

- f. Subbagian tata usaha, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) .

Dilihat dari fungsinya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru secara garis besar, terdapat tiga inti kegiatan atau pilar lembaga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru yakni:


- a. Pengawasan obat dan makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) melalui:
- Pengambilan sampel dan pengujian.
 - Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan di Provinsi Riau, termasuk pasar aman dari bahan berbahaya.
 - Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan di Pusat dan Balai.
 - Penguatan kapasitas laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru.
- b. Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepenatan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Pusat dan Balai melalui:
- Public warning.

- Pemberian informasi dan penyuluhan/komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan, serta;
- Peningkatan pengawasan terhadap pangan jajanan anak sekolah (PJAS), peningkatan kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru sahabat ibu, dan advokasi kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru sebagai lembaga pemerintahan yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan untuk mendukung tugas –tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang dimiliki Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan sampai 2020 adalah sejumlah 92 orang. Adapun jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S3	0
2.	S2	9
3.	Apoteker/Profesi	25
4.	S1	11
5.	Non Sarjana	47
	Jumlah	92



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

a. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Bagian Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru, pegawai Balai Besar pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru, dan penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru. Wawancara dilakukan guna untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Sebelum penelitian berlangsung peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mewawancarai secara tidak terstruktur terhadap Kepala Bagian Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru sebagai data awal peneliti dalam melakukan penelitian, selanjutnya peneliti mewawancarai pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru selaku pihak yang melakukan upaya pencegahan peredaran obat daftar g yang ada di Provinsi Riau khususnya di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya dengan menggunakan data tidak tertulis dalam bentuk *field note*. *field note* digunakan untuk melihat dan memaknai perilaku *key informan*, baik dokumentasi atau data yang penulis dapatkan di lapangan dan buku-buku bacaan

yang sesuai dengan hal yang terjadi yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada bab ini.

2. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan peneliti, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara dimulai dengan pertanyaan umum seperti identitas, kesibukan, dan lainnya. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat suasana yang santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian ini.

3. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan cara penulis memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian langsung turun lapangan yaitu di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru.

Dari wawancara peneliti dengan beberapa subjek, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema dari penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut ada proses dan analisa yang akan dilakukan yaitu “ Bagaimana Upaya Pencegahan Obat-Obatan Daftar G Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan?”.

Tabel 5.1 Jadwal Wawancara

	Nama/Inisial	Tanggal Wawancara	Tempat Wawancara
Key Informan	Ibu Veramika Ginting, S.Si., Apt, MH (Kepala Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru	11 Februari 2020	BBPOM
Informan	Penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru	11 Februari 2020	BBPOM
	Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)	11 Februari 2020	BBPOM

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

b. Hasil Wawancara

Hasil penelitian berfokus pada bagaimana pola pencegahan peredaran obat daftar G yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, kemudian wawancara dilakukan kepada kepala bagian penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, dan Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru.

Sewaktu penelitian ini berjalan peneliti tidak mengalami kendala dalam hal meminta keterangan dan wawancara yang penulis lakukan sehingga pihak yang menjadi key informan dan informannya bersedia dalam memberikan keterangan yang mana yang menggunakan pendekatan yang bersifat mitra, berikut kutipan hasil wawancara :

1. Wawancara dengan ibu Veramika Ginting S.Si., Apt., MH. (Kepala Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru.

Ibu Kepala Bidang Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2020 pada pukul 10:00 Wib, bertepatan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru. Key informan merupakan kepala bagian penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru yang sudah bekerja selama hampir 9 tahun. Beliau menjelaskan bagaimana bagian penindakan melakukan tugasnya terhadap pelanggar dan menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

“ Kami dalam melakukan tugas hanya menjalankan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan fir” (wawancara dengan kepala bidang penindakanan BBPOM, 11 Februari 2020).

Bagian penindakan melakukan tugasnya terhadap pelanggar dan menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

“ Sebelum melakukan penindakan terlebih dahulu melakukan investigasi ke beberapa toko obat yang di curigai menjual obat keras daftar G” (wawancara dengan kepala bidang penindakanan BBPOM, 11 Februari 2020).

Sebelum melakukan penindakan di mulai dengan investigasi yang dilakukan oleh bagian penindakan yang dilakukan di toko-toko obat yang telah di tandi sebelumnya yang di curigai menjual obat daftar G tanpa adanya peran apoteker.

“ Investigasi dilakukan oleh pegawai penindakan untuk memastikan ada nggak barang bukti di toko-toko obat yang dicurigai menjual obat keras daftar G, kalau ternyata toko obat tersebut menjual obat keras daftar G tanpa resep dokter dan toko obat tersebut tidak memiliki apoteker atau peran farmasi di dalamnya maka akan dilakukan penindakan dan penyitaan barang bukti” (wawancara dengan kepala bidang penindakanan BBPOM, 11 Februari 2020).

Investigasi ini dilakukan dengan cara salah satu dari pegawai penindakan atau beberapa pegawai penindakan dengan menyamar menjadi pembeli di toko-toko obat yang dicurigai menjual obat keras daftar G setelah mendapatkan toko obat yang ternyata ada menjual obat keras daftar G tanpa resep dokter dan toko obat tersebut tidak memiliki peran apoteker di dalamnya akan dilakukan penindakan dan penyitaan barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

“Setelah kami melakukan penyitaan barang kami akan menaruhnya digudang penyimpanan barang bukti, lalu kami menyerahkan barang bukti tersebut ke pengadilan tinggi guna untuk proses selanjutnya. Dengan waktu yang bersamaan penyidik kami akan meminta keterangan kepada pelaku tentang perbuatannya kemudian jika semua proses telah berjalan dan ternyata toko obat tersebut barang buktinya tidak mencukupi maka akan kami keluarkan surat pemberhentian perkara dan pemberian surat peringatan kepada pelaku bahwa perbuatannya itu membahayakan masyarakat dan melanggar hukum” (wawancara dengan kepala bidang penindakan, 11 Februari 2020)

Setelah dilakukan penyitaan barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru akan menaruhnya di gudang penyimpanan barang bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru untuk di serahkan ke pihak Pengadilan Tinggi Pekanbaru guna untuk proses selanjutnya. Pada saat yang bersamaan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku dengan meminta keterangan terkait pelanggaran yang dilakukannya dan ternyata barang buktinya tidak mencukupi kriteria maka pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru berhak mengeluarkan Surat Pemberhentian Perkara Pidana (SP3) dan peringatan kepada pelaku bahwa perbuatannya tersebut dapat membahayakan masyarakat dan melanggar hukum.

“ Bisa, kalau pelakunya sudah berkali-kali kami sita barangnya dan telah berkali-kali kami kasi surat peringatan tetapi masih menjual juga kami akan melakukan tindakan keras terhadap pelaku dengan cara menutup toko obatnya dan pelaku bisa kami penjarakan” (wawancara dengan kepala bidang penindakan BBPOM, 11 Februari 2020)

Jika pelaku sudah berkali-kali di sita barangnya oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru dan sudah berkali-kali pula mendapatkan surat peringatan dari pihak Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan (BBPOM) di Pekanbaru makan akan di lakukan tindakan keras kepada pelaku dengan cara menutup toko obatnya dan pelaku bisa di penjarakan.

“ Kesulitan kami dalam menjalankan tugas tu biasanya seperti kalau kita sudah yakin melakukan penggerebekan di toko yang kami sudah yakin di dalamnya ada barang bukti dan dia terbukti menjual obat daftar G tanpa resep dokter beberapa hari kemudian baru bisa kami melakukan penindakan atau penggerebekan di toko tersebut karena kami tidak memiliki wewenang melakukan hal tersebut karena kami hanya diberikan wewenang dalam menyita barang, kami biasanya mengundang kepolisian, satpol PP, dinas kesehatan, dengan mengirimkan surat ke instansi-instansi tersebut bahwa pada tanggal yang ditentukan kami melakukan penindakan di toko yang telah di tentukan, dari situlah biasanya informasinya bocor dan sampai ke pelaku jadi pelaku bisa menyembunyikan barang buktinya” (wawancara dengan kepala bagian penindakanan BBPOM, 11 Februari 2020).

Kesulitan dilapangan dalam melakukan penindakan adalah setelah melakuka investigasi biasanya beberapa hari kemudian baru bisa melakukan penggerebekan dikarnakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) hanya diberikan penyitaan barang dan dalam melakukan penggerebekan harus berkerjasama dengan pihak Kepolisian, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dikarnakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tidak mempunyai wewenang dalam melakukan penggerebekan karena masih belum ada undang-undang secara khusus yang mengatur tentang BPOM belum ada. Dengan cara memberikan undangan ke instansi-instansi tersebut bahwa pada hari yang ditentukan akan melakukan penggerebekan dan penyitaan barang bukti di toko yang telah di tuju. Biasanya beberapa dari pihak tersebut membocorkan informasi dan sampilah kepada pelaku bahwa pada hari yang di tentukan ada penggerebekan di toko pelaku tersebut, jadi pelaku bisa menyembunyikan barang buktinya.

“ Ya betul tu fir, pencegahan pertama yang harus dilakukan seperti sosialisasi kepada masyarakat terkait betapa bahayanya jika mengkonsumsi obat keras daftar G tanpa ada resep dokternya “ (wawancara dengan kepala bidang penindakan BBPOM, 11 Februari 2020).

Pencegahan pertama yang harus dilakukan terkait peredaran obat-obatan daftar G yang ada di toko obat perlunya sosialisasi kepada masyarakat bahwa betapa berbahayanya obat keras daftar G ini jika dikonsumsi tanpa adanya resep dokter.

2. Wawancara dengan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru.

Penyidik merupakan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 10:55 Wib, bertempat di ruangan penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru yang sudah bekerja selama 5 tahun.

“ Dalam bagian penindakan kami melakukan pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan “ (wawancara dengan penyidik BBPOM, 11 Februari 2020)

Tugas yang dilakukan oleh pegawai bagian penindakan adalah melakukan pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangn di bidang pengawasan obat dan makanan.

“ Khusus penyidik pegawai negeri sipil balai biasanya dalam menangani kasus peredaran obat G ini dengan melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang melanggar hukum” (wawancara dengan penyidik BBPOM, 11 Februari 2020)

Terkhusus untuk penyidik pegawai negeri sipil dalam menangani kasus peredaran obat keras daftar G dengan melakukan seperti penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang melanggar hukum yang telah ditetapkan.

“ Setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan kami mengundang pakarnya seperti penyidik dari kepolisian untuk menjalankan rapat pra perkara untuk mendiskusikannya dengan pegawai balai bagian penindakan, karena penyidik pegawai negeri sipil balai hanya membantu tugas kepolisian seperti melakukan pengecekan laporan, meminta keterangan dari pelaku, menyita barang bukti, dan dapat menghentikan perkara jika barang buktinya nggak cukup “(wawancara dengan penyidik BBPOM, 11 Februari 2020)

Penyidik pegawai negeri Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pelanggaran hukum dengan cara menggelar rapat pra perkara dengan mengundang pakar seperti penyidik dari kepolisian karena penyidik pegawai negeri Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan hanya membantu tugas dari kepolisian seperti pengecekan laporan, meminta keterangan, menyita barang bukti, dan dapat menghentikan perkara jika barang bukti tidak mencukupi dengan cara pengeluaran Surat Pemberhentian Perkara Pidana (SP3).

3. Wawancara dengan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru.

Pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 01:30 Wib, bertepatan di ruangan penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru. Informan merupakan pegawai bagian penindakan yang di samarkan identitasnya.

“ dalam melakukan investigasi biasanya kami mendatangi toko obat yang kami curigai menjual obat keras daftar G yang biasanya kami lakukan dengan melakukan undercover atau penyamaran” (wawancara dengan pegawai BBPOM, 11 Februari 2020)

Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) bagian penindakan dalam menjalankan tugasnya biasanya melakukan investigasi ke setiap toko obat yang di curigai menjual obat keras daftar G dengan cara *undercover* atau penyamaran.

“ Setelah melakukan undecover dan setelah kami mendapatkan toko obat yang menjual obat keras daftar G, kami melakukan penyebaran undangan untuk instansi-instansi terkait seperti dinas kesehatan, satpol PP, dan pihak kepolisian karena kami hanya berwenang dalam melakukan investigasi dan penyitaan barang karena kami instansi non kementerian“ (wawancara dengan pegawai BBPOM, 11 Februari 2020)

Setelah melakukan undercover ke beberapa toko obat dan mendapatkan toko obat yang menjual obat keras daftar G tanpa resep dokter dan tanpa peran apoteker, pegawai bagian penindakan akan mengirimkan undangan ke instansi yang telah di tentukan untuk melakukan penggerebekan ke toko obat yang telah di percaya menjual obat keras daftar G karena pihak dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tidak mempunyai wewenang dalam melakukan penggerebekan dan hanya mempunyai wewenang dalam menyita barang bukti.

“ Kesulitan dalam melakukan tugas kami dalam menjegah peredaran obat G ini di toko obat dan bukan apotek ini yaitu pelaku masih bisa melakukan kekerasan terhadap pegawai balai yang melakukan penindakan di toko mereka, kadang kami di timpuki, di lempar, karena mereka tidak terima barangnya di sita pihak balai, dan terkadang sebelum melakukan penggerebekan ke toko yang kami tuju informasi bahwa akan ada toko obat yang telah di tentukan bocor dan sampai ke pelaku. Karena kami tidak mempunyai undang-undang khusus untuk badan pom sehingga kami kurang kuat dalam hukum” (wawancara dengan pegawai BBPOM, 11 Februari 2020)

Kendala dalam menjalankan tugas dalam mencegah peredaran obat keras daftar G di toko obat dimana pelaku terkadang melakukan kekerasan terhadap pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) karena merasa tidak terima barang dagangannya disita pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam melakukan penindakan di toko tersebut, dan terkadang informasi bahwa akan ada penggerebekan atau penindakan di toko obat yang telah ditentukan karena pihak dari BBPOM tidak mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan dan hanya bisa melakukan penyitaan barang bukti karena tidak mempunyai hukum yang kuat dan tidak ada undang-undang yang secara khusus yang mengatur.

c. Pembahasan

Dari hasil wawancara yang telah penulis dapat dari narasumber tergambarlah oleh penulis bagaimana penanggulangan peredaran obat-obatan keras daftar G yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga non dapertemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkedudukan meaksanakan tugasnya di daerah pusat, BPOM mempunyai unit pelaksana teknis salah satunya berbentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di daerah kerja dengan wilayah masing-masing. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengawasan produk terapis, narkotika, psikotropika dan zat adiktif

lainnya, obat tradisional, produk komplimen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Oleh karena itu, pengawasan juga dilakukan di toko obat sebagai sarana obat dan menjadi salah satu tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sesuai dengan wilayah kerja masing-masing khususnya di Kota Pekanbaru.

Di jaman sekarang ini masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa dalam mengkonsumsi dan memperoleh obat-obatan tertentu ada aturannya yang mengikatnya. Karena dari itu pelaku dengan mudah menjalankan kejahatannya dengan menjual obat-obatan keras daftar G di toko obat mereka tanpa resep dokter. Tetapi masih banyak masyarakat atau pelaku yang telah mengetahui tetapi masih tidak memperdulikan larangan tersebut.

Maraknya peredaran obat keras daftar G ini sangat memperhatikan khususnya di Pekanbaru dengan ditandai ada 156 kasus pada tahun 2018 di Pekanbaru yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru mempunyai 6 bidang yaitu :

1. Bidang Pengujian
2. Bidang Pemeriksaan
3. Bidang Penindakan
4. Bidang Informasi dan Komunikasi
5. Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Konfensional

Ruang lingkup kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Provinsi Riau mencakup seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Riau dengan memiliki jumlah pegawai sebanyak 92 orang pada saat sekarang ini.

Untuk membantu pekerjaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, terdapat dua Loka Pengawas Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Riau untuk kinerja membantu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru yaitu Loka Pengawas Obat dan Makanan Tembilahan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan Dumai. Pada perkara peredaran obat keras daftar G, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru memiliki bidang penindakan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makan.

Bidang penindakan menyelenggarakan fungsi adalah sesuai dengan peraturan badan pengawas obat dan makanan No.12 tahun 2018 yaitu :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
3. Pelaksanaan pemantauan.
4. Evaluasi.

5. Pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru memiliki fungsi sebagai pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawas obat dan makanan, pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan serta penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah.

d. Analisis

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI No.12 Tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI No.14 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dan operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan
6. Pelaksanaan dan pengujian obat dan makanan
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
12. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala badan

Disinilah letak peran idel dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Upaya pencegahan masuk kedalam upaya penanggulangan non penal yang lebih menitik beratkan pada sifat *perentive* dimana sebelum peredaran obat keras daftar G terjadi maka akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya mengkonsumsi oabt keras daftar G tanpa adanya resep dokter.

Ini sesuai dengan salah satu visi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru yaitu meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko dan melindungi masyarakat, mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan kesehatan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan tugas sebagai pengawas obat dan makanan, pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru memakai landasan yang sesuai dengan teori pencegahan yang di bagi menjadi tiga bagian yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier.

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer ini adalah upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan menyingkirkan pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru harus lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Kota Pekanbaru bahwasanya mengkonsumsi obat

keras daftar G sangat berbahaya jika memperolehnya dari toko obat dan tanpa resep dokter karena bisa menyebabkan kematian.

b. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder yaitu pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan penegak hukum, disini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru sebagai masyarakat formal. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru telah melakukan pencegahan ini yaitu dengan melakukan investigasi, penyusuran ke toko-toko obat yang dicurigai menjual obat keras daftar G, penahanan barang, melakukan penyidikan dan penyelidikan dengan pihak kepolisian, dan lain sebagainya. Pencegahan sekunder yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu memberikan surat peringatan kepada pelaku bahkan jika tidak memberikan efek jera kepada pelaku maka pihak dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru akan menutup toko obat tersebut.

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier merupakan pencegahan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru guna untuk mencegah tindakan kejahatan dengan menyerahkan perkara kepada pihak penegak hukum supaya bisa di tangani lebih lanjut dan dapat di berikan hukuman dan penahanan guna untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku yang menjual obat keras daftar G di toko obat.

Tiga hal ini yang perlu dilakukan dalam upaya pencegahan peredaran obat keras daftar G oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru. Mengingat betapa bahayanya jika masyarakat mengkonsumsi obat keras daftar G ini jika tanpa resep dokter dan tanpa peran apoteker di dalamnya. Terutama kepada generasi penerus bangsa, pencegahan ini sangat bermanfaat bagi remaja, pengetahuan tentang bahayanya mengkonsumsi obat keras daftar G ini tanpa aturan perlu diterapkan sejak dini.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI No.12 Tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI No.14 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada perkara upaya pencegahan peredaran obat keras daftar G ini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru mempunyai bidang penindakan yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Bidang penindakan menyelenggarakan fungsi yaitu penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelaku pelanggaran hukum di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru melakukan investigasi dan penyisiran ke toko-toko obat yang ada di Kota Pekanbaru terkait toko obat yang menjual obat keras daftar G tanpa resep dan

peran apoteker. Jika di dapati toko obat yang menjual obat keras daftar G tanpa resep dokter dan tanpa ada peran apoteker di dalamnya maka pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru khususnya bidang penindakan akan melakukan penggerebekan ke toko tersebut dan menyita barang bukti seperti obat-obatan keras daftar G kemudian pelaku usaha akan di proses oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru.

Kemudian barang bukti tersebut akan di amankan dan diletakan di gudang milik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, kemudian pelaku akan dimintai keterangan terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya guna untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan pihak ahli serti penyidik dari kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Jika dirasa barang bukti pelaku tidak mencukupi untuk di pengadilan maka pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru berhak memberikan Surat Pemberhentian Perkara Pidana (SP3) dan surat peringatan kepada pelaku tetapi jika pelaku telah berkali-kali mendapatkan surat peringatan dan penyitaan barang tetapi tidak jera juga pihak Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan akan memberikan hukuman yang tegas seperti menutup toko obat tersebut dan menyerahkan ke pihak kepolisian supaya bisa di tahan dan memberikan efek jera terhadap pelaku yang lain.

Kesulitan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru dalam melakukan penindakan yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga atau instansi non kementerian dan belum mempunyai

undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengawasan obat dan makanan dan masih menggunakan undang-undang kesehatan dalam menjalankan tugasnya, makan dalam melakukan penggerebekan terhadap pelaku akan dilakukan dengan instansi-insyansi lain sehingga informasi bocor dan sampai kepada pelaku bahwasanya akan ada penggerebekan di toko obat mereka pada hari yang telah di tentukan.

Sejalan dengan hal tersebut dalam menjalankan tugasnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru memakai landasan sesuai dengan teori pencegahan yang di bagi menjadi tiga bagian yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Tiga hal ini perlu diterapkan dalam melakukan upaya pencegahan peredaran obat keras daftar G yang ada di toko obat tanpa adanya resep dokter dan tanpa ada peran apoteker didalamnya. Mengingat betapa bahayanya mengkonsumsi obat keras daftar G yang di peroleh di toko obat tanpa resep dokter dan tanpa adanya apoteker.


B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat di berikan terkait penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada kepala bidang penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, agar lebih meningkatkan program-program dalam upaya pencegahan peredaran obat-obatan keras daftar G yang di jual oleh toko obat tanpa resep dokter dan peran apoteker di

dalamnya dan lebih memaksimalkan fasilitas serta lebih gencar lagi dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait obat keras daftar g.

2. Kepada pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru agar lebih memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat apabila ada keluhan dalam peredaran obat keras daftar G.
3. Kepada masyarakat seharusnya lebih peka dan peduli terhadap oknum-oknum pelaku kejahatan dan di harapkan dapat membantu pekerjaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru dalam mencegah peredaran obat G di toko obat tanpa resep dokter.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adang, Yesmil Anwar. (2010). *Kriminologi, Cetakan Pertama*. Bandung : PT. rafika aditama.
- Bungin, Burhan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada..
- Hebdrojono. (2005). *Kriminologi, Penagaruh dan Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya : Srikandi.
- Mustofa, Muhammad. (2010). *Kriminologi Edisi Kedua*. Bekasi : Sari Ilmu Pratama (SIP).
- Riyanto, Sigid. (2006). *Kuliah Kriminologi*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM.
- Sahetapy. (2005). *Pisau Analisis Kriminologi*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Shuterland. (1942). *Principel Of Criminology*. Amerika Serikat : J.B. Lippincott, Philadelphia, Vennsylvania.
- Santoso,Topo. (2001). *Kriminologi*. Jakarta : PT.Raja Garafindo.
- Suyatno, Bongeng. (2008). *Metode Penelitian Sosial Sebagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta : Kencana.
- Tohirin. (2012). *Metide Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

JURNAL DAN SKRIPSI

Rinaldi, Kasmanto. (2017). *Women Actors Of Corruption In Governance : The Concept Of “ Demonezing” “violence Girls” And “Women”*. Vol.163.3
Maret 2020 Jam 08:00 Wib.

Ihsan, Sunandar dkk. (2016). *Studi Penggunaan Antibiotik Non Resep Di Apotek Komunitas Kota Kendari*. Vol.13, No.2. 12 Januari 2020 Jam 10:00 Wib.

Dermawan, M. Kemal. (2001). *Pencegahan Kejahatan :Dari Sebab-Sebab Kejahatanmenuju Pada Konteks Kejahatan*. Vol.1, No. 3. 6 September
2019 Jam 10:00 Wib.

Kawakiby, Ahmad. (2017). *Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Dan Peredaran Obat Obat Daftar G Di Kota Makassar*. Vol.1. 10 September
2019 Jam 13:00 Wib.

Prakoso, Abintoro. (2017). *Kriminologi Dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori Dan Perkembangannya)*. Vol.1. 6 September 2019 Jam 10:30 Wib.

Rajamuddin, A. (2015). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar*.
Vol.15, No.2. 11 September 2019 Jam 23:09 Wib.

Rahutomo, Andarura. (2016). *Pencegahan Kejahatan*. Vol.1. 31 Oktober 2019
Jam 06:13 Wib.

Rineldi, Kasmanto. (2017). Memahami Dan Melihat Dinamika Curanmor Diwilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru. Vol.2. No.3. 3 Maret 2020 Jam 08:30 Wib.

Yunita. (2011). *Peran Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Perlakuan Salah Seksual pada Anak*. Vol.1. 8 September 2019 Jam 15:00 Wib.

Shafira, Irnasya. (2018). *Analisis Terhadap Peranan Negara Dalam Menangani Peredaran Obat Palsu Secara Online Di Indonesia Dalam Kerangka State - Facilitated Organized Crime*. 20 Oktober 2019 Jam 11:16 Wib.

UNDANG –UNDANG

Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.

INTERNET

BPOM. *Peran dan Fungsi badan pengawasan obat dan makanan*. 15 September 2019 Jam 16:00 Wib. <https://jdih.pom.go.id/>.

KBBI. (2006). *Pencegahan*. 9 September 2019 Jam 19:00 Wib. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan>.

Pasundan Ekspres. (2019). *Farmasi Dilema: Obat Keras Dijual Secara Bebas*. 9 September 2019 Jam 10:06 Wib. <https://pasundanekspres.co/2019/07/farmasi-dilema-obat-keras-dijual-secara-bebas/>.